

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

Nomor : 075/H47.UP3/LK/2008

Nomor : 01/Fa/WGP/VIII/2008

**UNIT PENERBITAN DAN PERCETAKAN
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**
Jalan Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo

DENGAN

Fa. MOH. RETANG & Co
Akta Notaris No. 7 Tanggal 1 April 1972
Notaris : UMBU REMU, SH
Akta Perubahan No. 85 Tanggal 28 Februari 2006
Notaris : PAU DJARA LIWE, SH
Jalan Diponegoro No. 4 Waingapu Sumba Timur NTT

TENTANG

**PENGELOLAAN USAHA FOTOCOPY, ATK, RENTAL KOMPUTER
DAN WARNET**

Pada hari ini Kamis, tanggal Enambelas bulan Oktober Tahun Dua Ribu Delapan bertempat di Kampus Universitas Negeri Gorontalo, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. RUSTAM YUSUF, S.Pd, M.Si** : Kepala UPT Unit Penerbitan dan Percetakan Univ. Negeri Gorontalo yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 6 Kelurahan Wumialo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Unit Penerbitan dan Percetakan Univ. Negeri Gorontalo, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
- 2. YUSRIL, SE** : Wakil Direktris Fa. Moh. Retang & Co Sumba Timur NTT, yang berkedudukan di Jalan Diponegoro No. 4 Waingapu Sumba Timur NTT, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fa. Moh. Retang & Co, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan ini sepakat mengikatkan diri untuk melakukan perjanjian kerjasama tentang pengelolaan usaha Fotocopy, ATK/ATM, Rental Komputer dan Warnet dengan ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut :

RUANG LINGKUP

Pasal 1

- (1) Ruang lingkup kesepakatan ini meliputi kegiatan Manajemen Pengelolaan Usaha di lingkungan Universitas Negeri Gorontalo.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Manajemen dan Pengelolaan Usaha Fotocopy
 - b. Manajemen dan Pengelolaan Usaha ATK
 - c. Manajemen dan Pengelolaan Usaha Rental Komputer
 - d. Manajemen dan Pengelolaan Usaha Warnet

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 2

- (1) **PIHAK PERTAMA** Berhak :
 - a. Menerima hasil pendapatan sebesar 25% (Dua Puluh Lima Persen) dari keuntungan/pendapatan usaha setelah dipotong pajak dan biaya operasional lainnya seperti : gaji karyawan serta biaya operasional lainnya yang disepakati kedua pihak.
 - b. Untuk turut serta dalam mengawasi manajemen usaha dan memeriksa keadaan pembukuan/pendapatan usaha selama kerjasama berlangsung sesuai kesepakatan.
 - c. Menerima Jasa pulsa internet sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tiap bulan dibayarkan setiap tanggal 16 bulan berjalan.
 - d. Menerima biaya pemakaian listrik dan air yang dibayarkan oleh pihak kedua setiap tanggal 16 bulan berjalan.
- (2) **PIHAK PERTAMA** Berkewajiban :
 - a. Menyediakan gedung, meubelair, jaringan listrik, PDAM, AC, jaringan internet dan sarana/prasarana penunjang operasional usaha.
 - b. Menjamin keamanan dan keselamatan usaha bersama
 - c. Menyediakan bandwitch sebesar 1 (satu) Mbps
- (3) **PIHAK KEDUA** Berhak :
 - a. Menggunakan gedung dan sarana/prasarana usaha sesuai peruntukannya.
 - b. Memperoleh dari pendapatan usaha sebesar 75 % (Tujuh Puluh Lima Persen) dari keuntungan/pendapatan setelah dipotong pajak dan biaya operasional lainnya seperti : gaji karyawan serta biaya operasional lainnya yang disepakati kedua pihak.
 - c. Menggunakan bandwitch sebesar 1 (satu) Mbps selama 24 (duapuluh empat) jam perhari dalam 7 (tujuh) hari perminggu.

(4) **PIHAK KEDUA Berkewajiban :**

- a. Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap eksistensi pengelolaan dan manajemen usaha
- b. Menyediakan mesin fotocopy sejumlah 2 (dua) unit
- c. Menyediakan komputer sejumlah 21 (dua puluh satu) unit
- d. Menyediakan fasilitas jaringan internet
- e. Menyiapkan dan merekrut karyawan sesuai kebutuhan unit usaha
- f. Menyediakan ATM/ATK
- g. Menyediakan papan pengenal usaha
- h. Menghibahkan perangkat komputer yang digunakan pada usaha rental komputer dan warnet minimal sejumlah 21 (duapuluh satu) unit bila pihak kedua disetujui oleh pihak pertama memperpanjang jangka waktu perjanjian sampai dengan keseluruhan jangka waktu perjanjian menjadi 4 (empat) tahun.
- i. Memenuhi hak pihak pertama sebagaimana disebut pada pasal 2 point (1).

CARA PEMBAYARAN

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menerima hasil pembagian dari PIHAK KEDUA tiap bulan pada tanggal 16 bulan berjalan.

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Pasal 4

Jangka waktu Perjanjian kerjasama yaitu 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2010.

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Pasal 5

- (1) Perjanjian kerjasama ini berakhir apabila KEDUA PIHAK menyetujui dan sepakat untuk tidak melanjutkan perjanjian walaupun jangka waktu perjanjian ini belum berakhir sekalipun
- (2) Sebelum berakhir batas waktu yang ditentukan dari perjanjian ini PIHAK KEDUA dapat menyelesaikan urusan administrasi Keuangan dan administrasi lainnya berkenaan dengan pengelolaan dan manajemen usaha, serta menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 6

- (1) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terdapat perselisihan atau salah satu pihak tidak memenuhi ketentuan yang ada pada pasal-pasal yang ada dalam perjanjian kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat.

- (2) Apabila kedua belah pihak tidak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah mufakat, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Gorontalo.

KETENTUAN LAIN

Pasal 7

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak yang dituangkan dalam perjanjian tambahan (Adendum) yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Surat Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Surat Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan KEDUA PIHAK;

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu rangkap berada pada PIHAK PERTAMA dan yang satu rangkap lainnya berada pada PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA
KEPALA UPT PENERBITAN
KORAN PERCETAKAN UNG




RUSTAM YUSUF, S.Pd, M.Si

PIHAK KEDUA
WAKIL DIREKTRIS
Fa. MOH. RETANG & Co

Fa. MOH. RETANG & CO
WAINGAPU

YUSRIL, SE

MENGETAHUI
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO



PROF. DR. IR. H. NELSON POMALINGO, M.Pd
NIP. 131668125